

ABSTARK

Nama: Muffihatunnisa, NIM:105261102320, Peran Kantor Urusan Agama dalam Upaya Pencegahan Perceraian di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Nur Asia Hamzah dan St. Risnawati Basri.

Penelitian ini membahas tentang peran Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan perceraian di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana gambaran perceraian di kecamatan polewali? (2) Bagaimana peran KUA Polewali Mandar untuk mengurangi angka perceraian tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang berlokasi di KUA Kecamatan Polewali, Jln. Dr. Ratulangi, Kel. Pekkabata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen. Data-data yang diperoleh oleh penulis ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara kepada Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam Polewali, serta masyarakat yang terlibat. Data sekunder dari dokumen-dokumen terkait. Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dari data yang dikumpulkan kemudian di analisis, kemudian mengklasifikasikan data-data yang telah terkumpul kemudian data tersebut disimpulkan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Gambaran perceraian di kecamatan polewali sangat tinggi dan disebabkan oleh beberapa factor, factor yang paling banyak adalah factor banyaknya pernikahan dini. Terdapat juga beberapa faktor yang menyebabkan adanya perceraian, dari beberapa faktor kebanyakan faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi, faktor KDRT, dan faktor campur tangan dari keluarga kedua belah pihak; (2) Adapun peran yang dilakukan KUA Polewali Mandar untuk mengurangi angka perceraian yang telah terjadi di Polewali adalah memberikan bimbingan pernikahan, memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, mengadakan suscatin, sosialisasi serta me-mediasi pasangan suami istri untuk tidak bercerai.

Implikasi dari penelitian ini adalah (1) Hendaknya Masyarakat lebih terbuka ketika melakukan konsultasi masalah keluarga ke Kantor Urusan Agama agar dapat ditemukan jalan keluarnya. (2) Hendaknya Kantor Urusan Agama mengatur jadwal yang dapat berkesesuaian dengan kegiatan masyarakat. (3) KUA Polewali agar karya ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk lebih meningkatkan program-program yang sudah dijalankan dan juga mempunyai mekanisme terhadap hambatan-hambatan yang ditemukan dalam mencegah perceraian di Kecamatan Polewali.

Kata Kunci: Gambaran, Peran, Perceraian